



**BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon bantuan Hukum adalah orang, kelompok, orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi.

10. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Nasional dalam :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin meliputi penyelenggaraan, penganggaran dan penyaluran anggaran, koordinasi, kerja sama, dan larangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum yaitu masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang-perorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan

pemberian Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum Paragraf 1 Umum Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi :
 - a. bantuan hukum secara litigasi; dan
 - b. bantuan hukum secara non litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata dan perkara tata usaha negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima

Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 13

Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Dalam menerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;

- b. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin secara tertulis dan ditandatangani pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi :
 - a. identitas Pemohon;
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat keterangan miskin dari kepala desa atau lurah di wilayah tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 17

Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Pemohon Bantuan Hukum dapat menggunakan kartu Indonesia sehat, bantuan pangan non tunai, kartu peserta program keluarga harapan atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin dalam hal tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

Paragraf 2
Permohonan Lisan
Pasal 19

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus dimuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dibacakan dihadapan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan
Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum secara tertulis.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Paragraf 4
Fasilitasi Kelengkapan Dokumen
Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili Pemohon dalam hal identitas dan/atau Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dimiliki.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon untuk memperoleh Surat Keterangan Miskin berdasarkan domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Fasilitasi untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses verifikasi permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 22

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 23

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemberi bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 26

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. Organisasi bantuan Hukum yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi bantuan Hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota lain.

Pasal 28

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 Bupati melaporkan kepada instansi Pemerintah Pusat yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI SUKABUMI,

Ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
18/283/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diantaranya mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, persyaratan permohonan Dana Bantuan Hukum, standar bantuan hukum, tata cara pemberian dan penyaluran Dana Bantuan Hukum, larangan, sanksi administratif serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘*asas keadilan*’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘*asas persamaan kedudukan di dalam hukum*’ adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas efisiensi*” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas efektivitas*” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘*asas akuntabilitas*’ adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga yang jelas, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dipergunakan secara bertanggungjawab.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dimungkinkan bagi penerima bantuan hukum untuk mencabut surat kuasa yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum dengan alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan agar persyaratan administrasi yang tidak dimiliki calon penerima bantuan hukum tidak menjadi penghambat bagi yang bersangkutan untuk menerima bantuan hukum.

Pasal 18
Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberi bantuan hukum juga memberikan advokasi dan bantuan hukum yang nyata agar calon penerima bantuan hukum memiliki dokumen yang dapat menjamin hak-hak sipil mereka.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 67